



**PT. SUMBERDAYA MANUSIA  
KELISTRIKAN NUSANTARA**

LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI

**PEDOMAN STANDAR  
LAYANAN**

JL. Sunan Gunung Jati Grand Permatasari Blok F No. 6, Kel.  
Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi – 36128  
No. Tlp 085380608101 | Email [ptsmkn261@gmail.com](mailto:ptsmkn261@gmail.com)



## 1. DASAR HUKUM

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- iv. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- v. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- vi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- vii. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
- viii. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- ix. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 465K/24/DJL.4/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Apabila ada perubahan dokumen acuan, maka yang digunakan dokumen yang mutakhir.



## **2. PERSYARATAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI**

### **A. Persyaratan Uji Baru**

#### **1. Persyaratan Uji Baru Perseorangan**

- a. Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1. s.d PP-1.4
- b. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- c. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

#### **2. Persyaratan Uji Baru Institusi**

- a. Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
- b. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.
- c. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format PP-1.1, PP-1.2, PP-1.3, PP-1.4, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas).

### **B. Persyaratan Uji Perpanjangan**

#### **1. Persyaratan Uji Perpanjangan Perseorangan**

- a. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- b. Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.
- c. Hasil Surveilen.
- d. Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku
- e. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- f. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.
- g. Sertifikat Forum Konsensus (khusus untuk Asesor Kompetensi).

#### **2. Persyaratan Uji Perpanjangan Institusi**

- a. Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
- b. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.



- c. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- d. Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.
- e. Hasil Surveilen. f. Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.
- f. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80%, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- g. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

### **C. Persyaratan Uji Penyesuaian**

#### **1. Persyaratan Uji Penyesuaian Perseorangan**

- a. Permohonan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-YSK.
- b. Penilaian Mandiri sesuai dengan Format PM-YSK.
- c. Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.
- d. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- e. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.
- f. Untuk permohonan penyesuaian Sertifikat Kompetensi berdasarkan persyaratan Sertifikat Badan Usaha, Pemohon agar melampirkan bukti berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menunjukkan tenaga teknik tersebut terdaftar sebagai Tenaga Teknik maupun Penanggung Jawab Teknik (PJT).

#### **2. Persyaratan Uji Penyesuaian Institusi**

- a. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.
- b. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format P-YSK, Format PM-YSK, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas).
- c. Untuk permohonan penyesuaian Sertifikat Kompetensi berdasarkan persyaratan Sertifikat Badan Usaha, Pemohon agar melampirkan bukti berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang



menunjukkan tenaga teknik tersebut terdaftar sebagai Tenaga Teknik maupun Penanggung Jawab Teknik (PJT).

#### **D. Persyaratan Uji Penyetaraan**

##### **1. Persyaratan Uji Penyetaraan Perseorangan**

- a. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- b. Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.
- c. Hasil Surveilen.
- d. Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.
- e. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80%, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- f. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

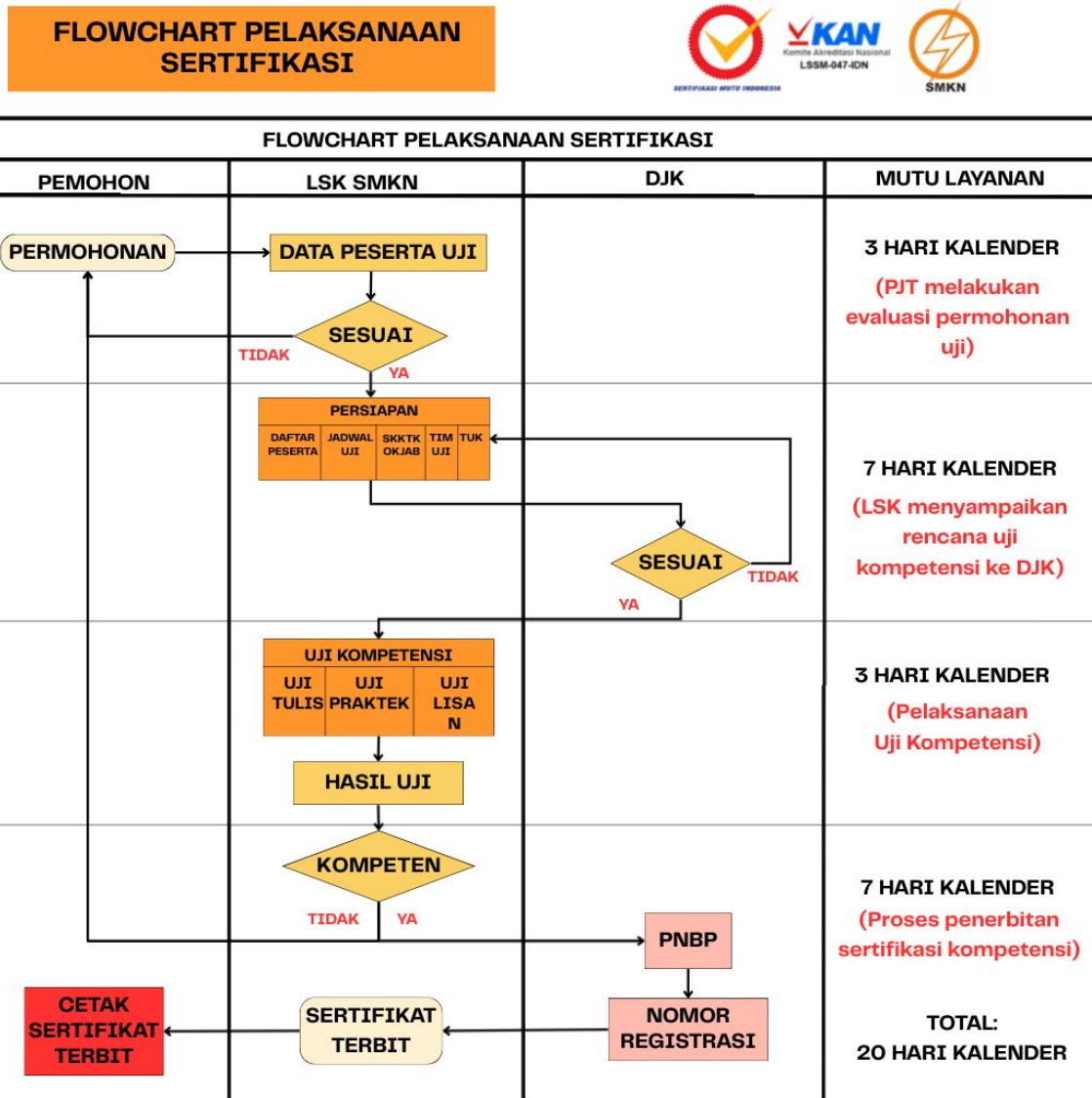
##### **2. Persyaratan Uji Penyetaraan Institusi**

- a. Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
- b. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.
- c. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- d. Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.
- e. Hasil Surveilen.
- f. Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku
- g. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80%, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- h. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.



**PEDOMAN STANDAR LAYANAN  
LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KELISTRIKAN NUSANTARA**

### 3. PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI



- i. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik (LSK) yang dilengkapi dengan dokumen *(sesuaikan dengan jenis uji yang dibutuhkan)*
- ii. Data yang sudah diajukan segera diproses oleh LSK SMKN yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Tim Administrasi untuk di cek kelengkapan dokumen pemohon.
- iii. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen pemohon oleh Tim Administrasi, dilanjutkan dengan Evaluasi permohonan oleh PJT.



**PEDOMAN STANDAR LAYANAN  
LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KELISTRIKAN NUSANTARA**

- iv. Tim Administrasi LSK SMKN melakukan persiapan pembuatan Laporan Permohonan sertifikasi, mengatur jadwal Uji Kompetensi, dan penerbitan surat tugas tim uji untuk diupload ke SI-SKTTK.
- v. Setelah mendaftarkan Rencana Kegiatan Uji Kompetensi ke SI-SKTTK, Tim Asesor yang ditugaskan sebagai Tim Uji Kompetensi mempersiapkan Dokumen Uji Kompetensi Sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi baik untuk Tim Uji Kompetensi maupun Peserta Uji Kompetensi. Dokumen tersebut meliputi :
- Paparan Uji Kompetensi;
  - Soal Uji Kompetensi;
  - Susunan acara Uji Kompetensi;
  - Data Peserta Uji Kompetensi;
  - Okupasi Jabatan yang digunakan;
  - Uraian Jabatan dan SOP (IK) dari peserta Uji Kompetensi ; dan
  - Skenario Uji Kompetensi
- vi. Untuk Uji Baru dengan peserta Minimal 10 orang pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan 3 (tiga) hari dengan skema uji sebagai berikut :
- Hari Pertama pelaksanaan Uji Tulis (Level 1-6) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam yang disesuaikan dengan soal uji tulis yang diberikan oleh Tim Uji Kompetensi
  - Hari Kedua pelaksanaan Uji Praktek dan Uji Lisan, Uji praktek diberlakukan untuk peserta Uji Kompetensi yang memilih level 1-4 yang dilakukan untuk menilai kemampuan dalam melaksanakan 1 siklus pekerjaan berdasarkan Okupasi Jabatan dan SKTTK. Sedangkan untuk Level 5 dan 6 pada hari kedua dilaksanakan Uji Observasi dan Uji Lisan.
  - Hari Ketiga pelaksanaan Umpan Balik dan Penyampaian Penilaian Hasil Uji Kompetensi oleh Tim Uji Kompetensi. Penilaian Hasil Uji Kompetensi merupakan kesimpulan uji kompetensi dari rekapitulasi hasil Uji Tulis, Uji Praktek dan/atau Uji Observasi dan Uji Lisan yang menyatakan peserta Uji Kompetensi Kompeten (K) atau Belum Kompeten (BK) dengan keputusan akhir hasil ditetapkan oleh Penanggung Jawab LSK



**PEDOMAN STANDAR LAYANAN  
LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KELISTRIKAN NUSANTARA**

setelah mendapat laporan dari PJT yang melakukan evaluasi keseluruhan uji kompetensi.

- vii. Hasil Uji Kompetensi Uji Baru diupload kembali dalam bentuk Laporan Resume Sertifikasi Melalui Uji Kompetensi ke SI-SKTTK untuk segera dilakukan Proses Penerbitan Sertifikat Kompetensi.
- viii. Untuk Uji Perpanjangan, Uji Penyetaraan dan Uji Penyesuaian dilakukan verifikasi dokumen portofolio oleh Asesor yang ditugaskan dan di evaluasi oleh Penanggung Jawab Teknik (PJT). Untuk proses Verifikasi data diri dan Sertifikat Kompetensi dilakukan melalui Zoom Meeting.
- ix. Hasil Uji Kompetensi Uji Perpanjangan, Uji Penyetaraan dan Uji Penyesuaian diupload kembali dalam bentuk Laporan Resume Sertifikasi melalui Penilaian Portofolio ke SI-SKTTK untuk segera dilakukan Proses Penerbitan Sertifikat Kompetensi.
- x. Dokumen Hasil Uji Kompetensi (Uji baru, Uji Perpanjangan, Uji Penyetaraan dan Uji Penyesuaian) disimpan baik secara dokumen fisik (Pengarsipan PT. SMKN) maupun digital, untuk dokumen digital disimpan di Sistem Database Internal dan Google Drive PT. SMKN.
- xi. Akses informasi terhadap pengawasan, proses penilaian dan hasil penilaian Uji Kompetensi di bagi menjadi 3 jenis otoritas yaitu :
  1. Publik / Pemohon Uji Kompetensi
  2. Internal PT. SMKN
  3. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- xii. Otoritas publik / pemohon Uji Kompetensi untuk mengakses adalah :
  - Status permohonan dan cek validitas Sertifikat Kompetensi
  - Dokumen Pedoman Standar layanan
- xiii. Otoritas Internal PT. SMKN untuk mengakses Hasil Uji Kompetensi adalah :
  - Hasil penilaian uji kompetensi secara lengkap sampai dengan aspek penilaian
  - Status permohonan setiap Agenda Uji yang diajukan
  - Dokumen Pedoman Standar Layanan
- xiv. Otoritas Ditjen Ketenagalistrikan dapat mengakses semua dokumen terkait seluruh kegiatan Uji Kompetensi (Permohonan – Penerbitan Sertifikat) pada SI-SKTTK





- xv. Masa retensi dari penyimpanan fisik terhadap dokumen terkait Hasil Uji Kompetensi adalah 6 (enam) tahun, sedangkan untuk dokumen digital minimal 5 (lima) tahun atau dapat disimpan selama terdapat ruang penyimpanan data yang memadai.

#### **4. WAKTU PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI**

- a. Untuk Pelaksanaan Uji Baru , Lama Proses Sertifikasi menurut Mutu Layanan adalah 20 (dua puluh) hari.
- b. Untuk Pelaksanaan Uji melalui Portofolio (Uji Perpanjangan, Uji Penyesuaian, Uji Penyetaraan), Lama Proses Sertifikasi menurut Mutu Layanan adalah 17 (tujuh belas) hari.



## **5. BIDANG & SUBBIDANG UJI KOMPETENSI LSK SMKN**

| <b>NO</b> | <b>BIDANG</b>                               | <b>SUBBIDANG</b>              |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.        | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL) | 1. Pemeriksaan dan Pengujian  |
|           |                                             | 2. Pembangunan dan Pemasangan |
|           |                                             | 3. Pemeliharaan               |
|           |                                             | 4. Pengoperasian              |
|           |                                             | 5. Konsultasi                 |
| 2.        | Distribusi Tenaga Listrik                   | 1. Pemeriksaan dan Pengujian  |
|           |                                             | 2. Pembangunan dan Pemasangan |
|           |                                             | 3. Pemeliharaan               |
|           |                                             | 4. Pengoperasian              |
|           |                                             | 5. Konsultasi                 |
| 3.        | Pembangkit Tenaga Listrik                   | 1. Pemeriksaan dan Pengujian  |
|           |                                             | 2. Pembangunan dan Pemasangan |
|           |                                             | 3. Pemeliharaan               |
|           |                                             | 4. Pengoperasian              |
|           |                                             | 5. Konsultasi                 |

## **6. ASESOR KOMPETENSI LSK SMKN**

- a. Asesor Kompetensi Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik : 37 Asesor
- b. Asesor Kompetensi Bidang Distribusi Tenaga Listrik : 19 Asesor
- c. Asesor Kompetensi Bidang Pembangkit Tenaga Listrik : 11 Asesor
- d. Total Asesor Kompetensi LSK SMKN : 43 Asesor



## 7. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

- a. Penanggung Jawab Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL);
- b. Penanggung Jawab Bidang Distribusi Tenaga Listrik (DISTEL); dan
- c. Penanggung Jawab Bidang Pembangkit Tenaga Listrik (KITTEL).

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

### Biaya Sertifikasi Uji Baru :

#### A. Fixed Cost

- Level 2 : Rp. 1.750.000,-
- Level 3 : Rp. 2.000.000,-
- Level 4 : Rp. 2.250.000,-
- Level 5 : Rp. 2.500.000,-
- Level 6 : Rp. 2.500.000,-

#### B. Variable Cost

Tempat Uji Kompetensi (TUK), Konsumsi, Biaya Transportasi, Akomodasi,  
(d disesuaikan berdasarkan Lokasi Uji Kompetensi)

### Biaya Sertifikasi Uji Portofolio (Uji Perpanjangan, Uji Penyesuaian, Uji Penyetaraan)

#### Fixed Cost

- Level 2 : Rp. 750.000,-
- Level 3 : Rp. 850.000,-
- Level 4 : Rp. 950.000,-
- Level 5 : Rp. 1.050.000,-
- Level 6 : Rp. 1.200.000,-



**PEDOMAN STANDAR LAYANAN  
LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KELISTRIKAN NUSANTARA**